



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 455/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI FARMASI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan upaya mewujudkan Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menjadi program studi dengan lulusan yang unggul dan kompetitif, perlu diselenggarakan re-akreditasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah habisnya masa berlaku Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 71/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Re-Akreditasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat kembali tim re-akreditasi Program Studi Farmasi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tim Re-Akreditasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Re-Akreditasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas :
- a. menyusun borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
  - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri;

- c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
- d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.

- KETIGA : Kepada tim penyusun diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Satuan Biaya Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai 1 September 2020 sampai 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 25 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 455/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM  
 STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA TIM :

No	Nama Dosen	Golongan	Jabatan
1	Dr. dr. Hardian	III/b	Penanggungjawab
2	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	III/c	Ketua
3	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes.	IV/a	Sekretaris
4	Dr. apt. Henna Rya S, MES.	-	Anggota
5	Dr. Endang Sri Sunarsih, M.Kes., Apt	III/c	Anggota
6	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc.	III/b	Anggota
7	Eva Annisaa', S.Farm., M.Sc., Apt	III/b	Anggota
8	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc., Apt	III/b	Anggota
9	Nuraini Ekawati, S.Farm., M.Sc., Apt	III/b	Anggota
10	Widyandani Sasikirana, S.Farm., M.Biotech., Apt	Set. III/b	Anggota
11	Widyaningrum Utami, S.Farm., M.Clin.Pharm., Apt	Set. III/b	Anggota
12	Ragil Setia Dianingati, S.Farm., M.Sc., Apt	Set. III/b	Anggota
13	Fitri Wulandari., M.Clin.Pharm., Apt	Set. III/b	Anggota
14	Wimzy Rizqy Prabhata, S.Farm., M.Sc., Apt	Set. III/b	Anggota
15	Evieta Rohana, S.Farm., M.S.Farm., Apt	Set. III/b	Anggota
16	Dwi Yuniati, S.Pd	Kontrak	Anggota
17	Fika Saradina, S.A.P	Set. III/a	Anggota
18	Prisca Nurdiana Putri, A.Md.	Kontrak	Anggota
19	Rahmawati Firmaningtyas, A.Md	Kontrak	Anggota
20	Dewi Eko Pertiwi, S.Farm	Kontrak	Anggota
21	Dian Nisaul Fadilah, A.Md.Kes	Kontrak	Anggota
22	Dyan Primasari, A.Md	Kontrak	Anggota
23	Ary Ardianto	II/c	Anggota
24	Paidi	II/c	Anggota
25	Edo Azwar Arief, S.Kom	Kontrak	Anggota
26	Fera Dwi Susanti, S.E.	III/b	Anggota

Semarang, 23 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

